

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN *FINANCIAL LEASING* KENDARAAN BERMOTOR
DI PT. BUANA FINANCE Tbk PALEMBANG**

Oleh :

**WIDIA NINGSIH
NIM : 912 17 006**

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN *FINANCIAL LEASING* KENDARAAN BERMOTOR
DI PT. BUANA FINANCE Tbk PALEMBANG**

Oleh :

**WIDIA NINGSIH
NIM : 912 17 006**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN *FINANCIAL LEASING* KENDARAAN BERMOTOR
DI PT. BUANA FINANCE Tbk PALEMBANG**

NAMA : Widia Ningsih
NIM : 912 17 006
Bidang Kajian Umum : Hukum Keperdataan
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**MENYETUJUI
DOSEN PEMBIMBING**

Pembimbing I,



Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Pembimbing II,



Dr. Holijah, SH., MH.

MENGETAHUI,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana**

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua : 
Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum

Hamb

Sekretaris :
Dr. Holijah, S.H., M.H.

Anggota : 1. 
Dr. Erli Salia, S.H., M.H.

2. 
Prof. H. Cholidi Zainuddin, MA.

3. 
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

II. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Tanggal Lulus Ujian : 29 Juni 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **WIDIA NINGSIH**
NIM : **912. 17.006**
BKU : **HUKUM KEPERDATAAN**
JUDUL TESIS : **PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN *FINANCIAL LEASING* KENDARAAN
BERMOTOR DI PT. BUANA FINANCE Tbk
PALEMBANG**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini adalah benar karya tulis saya, apabila dikemudian hari ternyata tesis ini adalah karya tulis orang lain yang lebih dahulu menulisnya dari saya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan,



WIDIA NINGSIH

ABSTRACT

Writing in this thesis study discusses the Legal Protection of Parties in the Agreement *Financial Leasing* Motorized at PT. Buana Finance Tbk Palembang. The choice of this theme is motivated by the rapid development of the world economy, in order to improve services and the provision of convenience facilities held by market participants, rather than not being at risk for investment, therefore investors prefer a service product that has a legal aspect, such as a rule or legislation that guarantees the intended business, especially in Leasing financing institutions (agreements *financial leasing* motorized vehicle). Facilities held by leasing companies, greatly relieve consumers / markets, leasing becomes an alternative. But on the other hand there are so many problems that arise as a result of this leasing agreement. For this reason, the authors conducted a study on the problem:

1. What is the application of legal protection to the parties in dispute in the agreement *financial leasing* of motor vehicles at PT. Buana Finance Tbk. Palembang?
2. What are the obstacles in the application of legal protection to the parties to the dispute in the agreement *financial leasing* motorized at PT. Buana Finance Tbk. Palembang?

The research in this thesis uses empirical / sociological legal research methods, using data methods obtained directly in the field through structured interviews, the main data is then processed as material to analyze the discussion section.

From the results of the study, 1) the application of legal protection to the parties to the dispute in the financial agreement on motor vehicle leasing at PT. Buana Finance Tbk. The Palembang branch as creditor and debtor is very weak. On the creditor's side if there is a default by the debtor, it is very difficult for the creditor to execute the object of the agreement, because besides the agreement mechanism that is not made with notarial, the guarantee mechanism is not in accordance with the procedures in the Fiducia Guarantee Law. 2) Constraints in the application of legal protection to the parties to the dispute in the agreement *financial leasing* motorized vehicle is the object of the guarantee that has been transferred to another party without the knowledge of PT. Buana Finance, collateral object lost / destroyed and power of attorney for the management of STNK and BPKB blockages to insurance companies, PT. Buana Finance took steps in accordance with a mutually agreed agreement and became the basis that binds the parties and applies as a law. This is regulated in Article 1338 of the Civil Code.

Keywords: Legal Protection, Agreement, *Financial Leasing*,

ABSTRAK

Penulisan dalam penelitian tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian *Financial Leasing* Kendaraan Bermotor Di PT. Buana Finance Tbk Palembang. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi bahwa perkembangan perekonomian dunia yang begitu cepat, dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kemudahan yang diadakan oleh para pelaku pasar, bukannya tidak beresiko bagi investasi, karenanya para investor lebih menyukai suatu produk pelayanan yang memiliki aspek legalitas, seperti suatu aturan atau perundang-undangan yang menjamin usaha yang dimaksud terutama dalam lembaga pembiayaan Leasing (perjanjian *financial leasing* kendaraan bermotor). Fasilitas yang diadakan oleh perusahaan leasing, sangat meringankan konsumen/pasar maka leasing menjadi alternatif. Tetapi disisi lain begitu banyak permasalahan yang timbul akibat dari perjanjian leasing ini. Untuk itu menarik penulis melakukan penelitian pada permasalahan :

1. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam perjanjian *financial leasing* kendaraan bermotor pada PT. Buana Finance Tbk. Palembang ?
2. Apakah kendala-kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam perjanjian *financial leasing* kendaraan bermotor pada PT. Buana Finance Tbk. Palembang ?

Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum empiris / sosiologis, dengan menggunakan metode data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara secara terstruktur, data utama ini selanjutnya diolah sebagai bahan untuk mengadakan analisa pada bagian pembahasan.

Dari hasil penelitian, 1) penerapan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam perjanjian finansial leasing kendaraan bermotor pada PT. Buana Finance Tbk. Cabang Palembang selaku kreditur dan debitur sangat lemah. Pada pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, sangat sulit bagi kreditur melakukan eksekusi obyek perjanjian, karena selain mekanisme perjanjian yang dibuat tidak dengan notarial, juga mekanisme jaminan tidak sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang Jaminan Fiducia. 2) Kendala-kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam perjanjian *financial leasing* kendaraan bermotor adalah obyek jaminan telah dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. Buana Finance, obyek jaminan hilang / musnah dan surat kuasa pengurusan pemblokiran STNK dan BPKB kepada perusahaan asuransi maka pihak PT. Buana Finance mengambil langkah-langkah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan menjadi dasar yang mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian, *Financial Leasing*,

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan tesis ini berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN *FINANCIAL LEASING* KENDARAAN BERMOTOR DI PT. BUANA FINANCE Tbk PALEMBANG”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE, MM, selaku Direktur Pasca Sarjana dan PLT Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Pembimbing I dalam penulisan tesis pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Holijah, SH, MH, selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Hj. Nursimah, SE,SH,MH selaku Sekretaris Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

6. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

7. Seluruh staf Administrasi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

8. Semua pihak yang telah turut memberikan bantuan moril dan materil

Akhirnya besar harapan penulis, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, Juni 2019

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Widia Ningsih', written over a light blue grid background.

WIDIA NINGSIH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	13
C. Ruang Lingkup.....	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat dan Kegunaan	15
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	15
1. Teori Implementasi	16
2. Teori Perlindungan Hukum.....	19
3. Teori Perjanjian Finansial Leasing.....	22
G. KerangkaKonseptual	24
H. Metodologi Penelitian	25
I. SistematikaPenulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	30
1. Pengertian Perjanjian	30
2. Jenis-jenis Perjanjian.....	36
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	37
4. Asas-Asas Perjanjian.....	41

5. Wanprestasi dan Akibatnya.....	45
B. Leasing Sebagai Lembaga Hukum Perjanjian.....	46
1. Pengertian Leasing	46
2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Leasing.....	50
3. Macam-Macam Leasing.....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit	54
1. Pengertian Kredit.....	54
2. Unsur-Unsur Kredit.....	57
3. Fungsi dan Tujuan Kredit.....	61
4. Teori <i>Financial</i> Leasing.....	63
D. Bentuk dan Isi Perjanjian Leasing.....	65
E. Akibat Hukum Akhir Perjanjian Kredit Leasing.....	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Bersengketa Dalam Perjanjian <i>Finacial Leasing</i> Kendaraan Bermotor pada PT. Buana Finance Tbk. Palembang	71
B. Kendala-kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Bersengketa Dalam Perjanjian Finacial Leasing Kendaraan Bermotor di PT. Buana Finance Tbk. Palembang	98
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran-saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi suatu negara berkembang jika salah satunya ditunjukkan dengan perkembangan dunia bisnis secara signifikan. Kebutuhan untuk mengembangkan usaha dalam bentuk investasi atau modal kerja memerlukan dana yang tidak sedikit. Lembaga-lembaga penyedia dana dalam sektor keuangan ikut memberikan kontribusi untuk memberikan dana pinjaman yang merupakan bisnis utama (*core business*) mereka. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan¹ yang mana pada dasarnya cara kerja sistem keuangan adalah menyalurkan dana dari sektor surplus kepada sektor defisit. Perkembangan dunia usaha yang sangat cepat dengan berbagai macam bidang usaha diikuti pula dengan perkembangan lembaga pembiayaan dari sektor perbankan konvensional/berdasarkan prinsip syariah ataupun lembaga keuangan nonbank lainnya seperti sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), asuransi, modal ventura, pasar modal, dll.

Pada dasarnya ketersediaan produk-produk pembiayaan yang ada di pasar keuangan telah cukup untuk mengakomodasi kebutuhan para pengusaha yang membutuhkan dana untuk ekspansi usahanya. Sumber pembiayaan yang sudah lama dikenal oleh komunitas dunia bisnis adalah perbankan konvensional yang

¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995, hlm. 20.

lazim menyediakan produk kredit yang variatif. Pemilihan sumber pembiayaan yang sesuai dengan karakter nasabah dengan sumber pembiayaan yang ada, harus mempertimbangkan beberapa hal seperti besarnya dana yang dibutuhkan, jangka waktu pembiayaan, kepastian bunga/bagi hasil, kelengkapan sarana lindung nilai tukar (*hedging*), keleluasaan menjalankan perusahaan, proses yang cepat, dsb. Sumber pembiayaan yang beragam dari penyedia jasa keuangan, akan menjadi tidak sesuai jika suatu perusahaan yang memerlukan dana untuk ekspansinya jika tidak mempertimbangkan tipe industri dan tujuan pembiayaannya.

Perkembangan perekonomian dunia yang begitu cepat, menyebabkan terjadinya kompetisi yang ketat di antara para pelaku pasar dalam penyediaan modal, di samping itu terjadinya peningkatan pelayanan jasa dalam kualitas dan kuantitas, yang melahirkan berbagai produk pasar yang serba memudahkan konsumen.

Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kemudahan yang diadakan oleh para pelaku pasar, bukannya tidak beresiko bagi investasi, karenanya para investor lebih menyukai suatu produk pelayanan yang memiliki aspek legalitas, seperti suatu aturan atau perundang-undangan yang menjamin usaha yang dimaksud. Dalam perkembangan bisnis dan usaha, sering kita jumpai beberapa jenis usaha pelayanan, sebut saja antara lain lembaga pembiayaan Leasing yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, tentang Perizinan Usaha Leasing.

Lembaga pembiayaan leasing dalam terjemahan di Indonesia disebut dengan sewa guna usaha, yaitu suatu lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pemberian atau peminjaman sejumlah modal kerja dalam bentuk alat-alat produksi. Fasilitas yang diadakan oleh perusahaan leasing sebagai perusahaan pembiayaan, sangat meringankan konsumen/pasar yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha, maka leasing menjadi alternatif.

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Kegiatan leasing (sewa guna usaha) dikenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1974². Istilah sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris leasing yang berasal dari kata *lease* yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa menyewa³.

Perusahaan leasing tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang. Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dengan *lessee* (nasabah) di mana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.⁴

² Frianto Pandia, Elly Sand Ompusunggu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 110.

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 47.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 258.

Leasing sebagai lembaga pembiayaan dalam sistem kerjanya akan menghubungkan kepentingan dari tiga pihak yang berbeda, yaitu :

Lessor, adalah pihak leasing itu sendiri sebagai pemilik modal, yang nantinya akan memberikan modal alat atau membeli suatu barang. Lessee, adalah nasabah atau perusahaan yang bertindak sebagai pemakai peralatan/barang yang akan di leasing atau yang akan disewakan pihak penyewa/lessor . *Vendor* atau *Leveransir* atau disebut *Supplier*, sebagai pihak ketiga penjual suatu barang yang akan dibeli oleh lessor untuk disewakan kepada lessee.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan selanjutnya disebutkan bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi:

- a. Sewa Guna Usaha.
- b. Anjak Piutang.
- c. Usaha Kartu Kredit.
- d. Pembiayaan Konsumen.

Bentuk usaha dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur berbentuk perseroan

terbatas atau koperasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan.

Perjanjian *leasing* dibuat antara *lessor* dan *lessee* disebut dengan *lease agreement* dan dalam perjanjian tersebut memuat beberapa hal antara lain⁵ :

- a. Nama dan alamat *lessee*.
- b. Jenis barang modal yang diinginkan.
- c. Jumlah atau nilai barang yang di-*leasing*-kan.
- d. Syarat-syarat pembayaran.
- e. Syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya.
- f. Biaya-biaya yang dikenakan.
- g. Sanksi-sanksi apabila *lessee* ingkar janji.

Sumber hukum perdata yang mendasari kegiatan sewa guna usaha yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata, yaitu :⁶

⁵ Arus Akbar Silondae, Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 25.

⁶ Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 49.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan sewa guna usaha selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Kontrak sewa guna usaha ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari pihak lessor dan pihak lessee. Kontrak sewa guna usaha merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerduta. Konsekuensi yuridis selanjutnya, kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Kontrak sewa guna usaha berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi *lessor* dan *lessee*.

2. Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata Lainnya

Sumber hukum sewa guna usaha yang berasal dari undang-undang di bidang perdata, yaitu ketentuan sewa menyewa dalam Buku III KUHPerduta dan ketentuan dari berbagai undang-undang di luar KUHPerduta yang mengatur aspek perdata dari sewa guna usaha.

1) Perjanjian sewa menyewa

Perjanjian sewa guna usaha termasuk bentuk khusus dari perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam Pasal 1548-1580 KUHPerduta. Kekhususan dari perjanjian sewa menyewa pada umumnya adalah spesifikasi tertentu terhadap subjek/pihak dan objek pada perjanjian sewa guna usaha. Kekhususan dari objek perjanjian sewa guna usaha berupa barang yang khusus yaitu barang

modal yang akan digunakan oleh lessee untuk menjalankan usahanya. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 1548-1580 KUHPerdato dapat berlaku terhadap dan sejauh relevan dengan sewa guna usaha kecuali jika dalam perjanjian ditentukan secara khusus menyimpang.

2) Segi perdata di luar KUHPerdato

Sumber hukum sewa guna usaha berupa undang-undang di bidang hukum perdata di luar KUHPerdato adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3) Segi hukum publik

Sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, sewa guna usaha banyak menyangkut kepentingan publik terutama bersifat administratif yaitu meliputi undang-undang sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Undang-Undang tentang Perpajakan.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengaturan khusus dalam KUHPerdara tentang sewa menyewa tercantum beberapa pasal antara lain Pasal 1548 yang disebutkan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Kewajiban penyewa terhadap sewa menyewa diatur dalam Pasal 1550 yang disebutkan pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa, memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud dan memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenang selama berlangsungnya sewa. Sebaliknya penyewa juga memiliki kewajiban yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1560 yaitu penyewa harus menepati dua kewajiban utama pertama memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan dan membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan konsumen melibatkan tiga pihak yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak supplier. Hubungannya sebagai berikut⁷ :

⁷ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, 2010, Yogyakarta, hlm. 38.

- a. Hubungan hukum pihak kreditor dengan konsumen adalah hubungan kontraktual yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Dalam kontrak ini pihak pemberi biaya sebagai kreditor dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Hubungan kontraktual ini seperti perjanjian kredit dengan konsekuensi hukumnya adalah setelah kontrak ditandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan utang dengan perjanjian fidusia. Hubungan pihak konsumen dengan supplier adalah hubungan jual beli bersyarat di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Apabila karena alasan apa pun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya maka jual beli antarpihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal. Karena adanya perjanjian jual beli maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan berlaku. sebagai contoh tentang adanya kewajiban menanggung dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi), dan sebagainya.
- b. Hubungan penyedia dana dengan supplier, tidak ada hubungan khusus kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan yakni disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen.

Hubungan lessor dan lessee adalah hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari

kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara lessor dan lessee dibuat perjanjian financial lease/kontrak leasing atau suatu perjanjian pembiayaan.

Bagi lessor, keuntungan yang hendak dicapai dalam perjanjian financial lease dengan lessee, semata-mata bertumpu pada terciptanya kepastian hukum terhadap suatu perjanjian, tentang serangkaian pembayaran oleh lessee atas penggunaan aset yang menjadi obyek lease, termasuk pengakuan lessee tentang penguasaan obyek oleh lessee yang kepemilikannya tetap dipegang oleh lessor, sehingga melahirkan hak secara hukum bagi lessor, bila terjadi wanprestasi oleh lessee untuk menjual atau menyita obyek lease.

Sedangkan kerugiannya dapat berupa :

1. Sebagai pemilik, lessor mempunyai risiko yang lebih besar dari pada lessee sehubungan dengan barang lease, maupun dengan kegiatan operasionalnya, yaitu adanya tanggungjawab atas tuntutan pihak ketiga, jika terjadi kecelakaan ataupun kerusakan atas barang orang lain yang disebabkan oleh lease property tersebut.
2. Pihak lessor, walaupun statusnya sebagai pemilik dari leasing property, tetapi tidak bisa melakukan penuntutan (claim) kepada pabrik /supliernya secara langsung, tindakan tersebut harus dilakukan oleh lessee sebagai pemakai barang.
3. Sebagai pemilik barang, lessor secara hukum harus bertanggungjawab atas pembayaran beberapa kewajiban pajak tertentu.
4. Walaupun lessor mempunyai hak secara hukum untuk menjual leasing property, khususnya pada akhir periode lease, lessor belum tentu dapat yakin

bahwa barang yang bersangkutan bebas dari berbagai ikatan seperti liens (gadai), charges, atau kepentingan-kepentingan lainnya.⁸

Bagi lessee, keuntungan yang hendak dicapai dalam perjanjian financial lease atau perjanjian pembiayaan dengan leasing adalah :

1. *Capital Saving*, yakni ia tidak perlu menyediakan dana yang besar, maksimum hanya *down payment* (uang muka) yang biasanya jumlahnya tidak banyak;
2. Tidak diperlukan adanya jaminan (agunan);
3. Terhindar dari resiko;
4. Masih tetap mempunyai kesempatan untuk meminjam uang dari sumber-sumber lain sesuai dengan *credit line* yang dimiliki;
5. Mempunyai hak pilih (*option rights*).

Sedangkan kerugian-kerugian yang dapat timbul bagi pihak lessee dalam bentuk perjanjian pembiayaan ialah :

1. Hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease sudah diselesaikan dan hak opsi digunakan.
2. Biaya bunga dalam perjanjian pembiayaan biasanya lebih besar dari pada biaya bunga pinjaman bank.
3. Seandainya terjadi pembatalan perjanjian suatu lease, maka kemungkinan biaya yang akan timbul cukup besar.
4. Hak kepemilikan mungkin dianggap lebih ber-prestige dan lebih memberikan kepuasan kepada si pemilik.
5. Kemungkinan hilangnya kesempatan memperoleh benefit dari residual value.⁹

Eksistensi lembaga Leasing itu sendiri menjadi perdebatan apakah lembaga jual beli, sewa beli, jual beli dengan angsuran atau sewa menyewa

⁸ Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 5.

⁹ *Ibid*, hlm. 27.

dengan opsi membeli, hal tersebut berkaitan erat dengan hak kebendaan yang pada salah satu pihak menyangkut batas-batas hak dan tanggung jawabnya.

Tidak jarang hubungan lessor dan lessee hanya harmonis pada awal perjanjian, pada saat satu pihak membutuhkan sesuatu (modal pembiayaan) sedang pihak lain berusaha mendapatkan keuntungan, selanjutnya hubungan lessor dan lessee diwarnai berbagai persoalan dan yang utama serta paling sering adalah tertundanya pemenuhan kewajiban dari lessee pada lessor.

Tidak terlaksananya kewajiban lessee seperti yang diperjanjikan, merupakan tindakan wanprestasi yang dalam perusahaan leasing merupakan resiko usaha, bahkan tidak jarang lessor kehilangan obyek leasing. Kerugian-kerugian yang dialami oleh perusahaan leasing /lessor, karena status barang masih miliknya dan lessee hanya memiliki opsi membeli, setelah berakhirnya pembayaran angsuran, untuk itu kemungkinan-kemungkinan kerugian yang disebabkan wanprestasi pihak lessee diperkecil risikonya dengan mempertajam klausula-klausula di dalam perjanjian pembiayaan, bahkan membuat akta-akta tambahan sebagai bentuk perjanjian lain yang disatukan dengan perjanjian pembiayaan.

Salah satu klausula penting dalam perjanjian leasing yang menjadi pegangan lessor untuk keamanan investasinya, adalah klausula larangan pengalihan obyek leasing selama obyek leasing masih dalam ikatan perjanjian leasing.

Di lapangan sering terjadi perpindahan hak oleh lessee karena sebab-sebab ekonomi, dengan terpaksa untuk efisiensi mengalihkan baik melalui sewa

menyewa maupun pengalihan dalam konteks jual beli obyek leasing kepada pihak lain, tindakan ini berakibat hukum, terhadap perjanjian pembiayaan leasing yang dibuat antara lessee dan lessor, maupun akibat hukum terhadap obyek leasing serta menyangkut hak-hak pihak ketiga yang menerima pengalihan tersebut.

Seringnya terjadi pengalihan obyek leasing kepada pihak lain. Kebutuhan akan modal tambahan menyebabkan lessee melakukan tindakan-tindakan praktis dengan menjual atau menyewakan obyek leasing tanpa sepengetahuan perusahaan leasing sebagai lessor, permasalahannya baru muncul pada saat terjadi wanprestasi oleh lessee yang mengakibatkan lessor harus mengeksekusi obyek leasing tersebut, sehingga memunculkan perlawanan dari pihak ketiga maupun dari lessee.

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas menarik penulis untuk melakukan penelitian secara khusus mengenai perjanjian *financial leasing*, dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN *FINANCIAL LEASING* KENDARAAN BERMOTOR DI PT. BUANA FINANCE Tbk PALEMBANG”.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah diatas, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan sehingga melahirkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

3. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam perjanjian *financial leasing* kendaraan bermotor pada PT. Buana Finance Tbk. Palembang ?

4. Apakah kendala-kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam perjanjian *financial leasing* kendaraan bermotor pada PT. Buana Finance Tbk. Palembang ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari agar tidak menyimpangnya pembahasan, maka tulisan ini perlu diberikan pembatasan-pembatasan. Dalam hal ini penulis membatasi pembahasan hanya dengan meneliti penerapan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam perjanjian *financial leasing* kendaraan bermotor pada PT. Buana Finance Tbk. Palembang dan kendala-kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam perjanjian *financial leasing* kendaraan bermotor pada PT. Buana Finance Tbk. Palembang.

D. Tujuan Penelitian

Diantara tujuan yang ingin dicapai pada penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam perjanjian *financial leasing* kendaraan bermotor pada PT. Buana Finance Tbk. Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam perjanjian *financial leasing* kendaraan bermotor pada PT. Buana Finance Tbk. Palembang.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Dari segi Praktis, bagi pelaku usaha lembaga leasing, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pembuatan klausula perjanjian pembiayaan leasing, sehingga menghindari timbulnya permasalahan atau konflik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
2. Dari segi Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum perjanjian.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan seperangkat konsep-konsep, definisi dan preposisi yang menyajikan gejala secara sistematis, merinci hubungan antara variabel-variabel, dengan tujuan meramalkan dan menerangkan gejala-gejala yang ada tersebut. Oleh sebab itu, maka untuk memudahkan pemahaman secara mendalam tentang sebuah hasil penelitian dibutuhkan adanya teori-teori yang dapat menjelaskan gejala dan fakta yang ada.

Untuk menganalisis pokok bahasan yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, maka akan digunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan masalah pokok, dimana teori-teori tersebut akan menjadi alat dalam melakukan pembahasan pada bab-bab kemudian. Adapun teori-teori dimaksud adalah : Teori

Implementasi, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perjanjian *Financial Leasing Leasing*.

1. Teori Implementasi

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil¹⁰. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang¹¹. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹²

Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan atau penerapan.¹³ Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.

¹⁰ Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm 1487.

¹¹ Ali, Lukman, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 1044.

¹² Abdul Wahab, Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 45.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, Mizan, Bandung 2009, hlm. 246

Dibawah ini adalah beberapa definisi, pengertian, teori dan konsep oleh para ahli didalam sebuah implementasi kebijakan. Adapun pengertian implementasi adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
- b. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama*, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan

kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.¹⁴

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan / implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

¹⁴Syaukani, ad all, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 295.

- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :¹⁵

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 398

¹⁶ Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm. 41

Perlindungan Hukum menurut para ahli :

- a. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Perlindungan Hukum adalah bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.¹⁷
- b. Menurut Sunaryati Hartono, Perlindungan Hukum adalah dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.¹⁸
- c. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.¹⁹
- d. Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum

¹⁷ Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 123

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 124.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁰

- e. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistematis, yang meliputi :²²

1. Substansi Hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.
2. Struktur Hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.
3. Kultur Hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai social force atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung perlindungan hukum terhadap konsumen.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

²¹ <https://tesishukum.com>, *Pengertian Perlindungan Hukum menurut Para Ahli*, diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

²² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

3. Teori Perjanjian *Financial Leasing*

Istilah leasing yang berarti sewa-menyewa. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, leasing diistilahkan “sewa guna” dalam Kepmenkeu No. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan Sewa guna usaha (leasing) disebutkan bahwa sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal (misal mobil atau mesin pabrik) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.²³ Secara umum leasing berarti *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Leasing juga berarti pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang modal tersebut, dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa.²⁴

Perjanjian leasing tidak hanya sebatas suatu kontrak atau persetujuan sewa yang obyeknya berupa barang modal, dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa, namun lebih kompleks, karena dalam leasing dapat timbul hak beli, dan hal ini sangat mendekati transaksi jual beli aktiva angsuran dan dapat pula seperti sewa menyewa biasa. Leasing memiliki sejarah yang cukup panjang. Meskipun tidak diketahui secara pasti, namun diyakini kegiatan transaksi leasing ini telah terjadi sejak tahun 2000 SM yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria. Sesuai dengan dokumen, pada awalnya transaksi leasing dilakukan oleh orang-orang Sumeria yang dimulai dari peralatan pertanian, hak-hak penggunaan

²³ Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 1169/KMK.01/1991 tentang Sewa Guna Usaha (*Leasing*) BAB I Pasal 1.

²⁴ Ainun Naim, *Akuntansi Keuangan 2*, BPEF, Yogyakarta, 1992, hlm. 150.

tanah dan air sampai binatang ternak. Pada awalnya leasing merupakan usaha pembiayaan peralatan, pertanahan dan peternakan. Seiring dengan perkembangan industri, manufaktur dan transportasi menjadikan bertambahnya obyek leasing di Inggris.

Di samping di Inggris, praktek pembiayaan dengan menggunakan leasing di Amerika juga telah mulai dikenal sejak tahun 1970-an. Praktik leasing di Amerika tumbuh dengan pesatnya setelah adanya pembangunan rel kereta api, yang rata-rata pembiayaannya dilakukan dengan cara leasing. Selanjutnya kegiatan usaha leasing menyebar ke berbagai negara dengan pesatnya setelah tahun 1950-an, khususnya di Eropa dan Amerika.²⁵

Dalam realitasnya, leasing merupakan suatu akad untuk menyewa sesuatu barang dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan leasing ini ada dua katagori global, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kepmenkeu No. 1169/KMK.01/1991 yaitu *operating lease* dan *financial lease*. *Operating lease* merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya, tidak terjadi pemindahan kepemilikan (*transfer of title*) asset, baik di awal maupun di akhir periode sewa. Sewa jenis pertama ini berpadanan dengan konsep ijarah di dalam syariah.²⁶

Adapun *financial lease* merupakan suatu bentuk sewa dimana diakhir periode sewa si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewakan. Namun, dalam praktiknya (khususnya di Indonesia) sudah tidak ada hak opsi karena sudah “dikunci” di awal periode. Sehingga jenis

²⁵ Agus Waluyo Nur, *Sistem Pembiayaan Leasing Diperbankan Syariah : Jurnal Ekonomi Islam*, La Riba, Solo, 2007, hlm.43.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

akadnya menjadi ganda, yakni bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan leasing). Akadnya dianggap sebagai akad sewa. Sedangkan bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa. Intinya, dalam financial lease terdapat dua proses akad sekaligus : sewa sekaligus beli. Dan inilah sebabnya mengapa leasing bentuk ini disebut sebagai sewa-beli.²⁷

Dalam pandangan Islam pembiayaan lahir dari pengertian “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan.²⁸

Dana dalam akad pembiayaan harus digunakan dengan adil, benar, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

G. Kerangka Konseptual

1. Penerapan / implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
2. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁹ <https://tesishukum.com>, *Pengertian Perlindungan Hukum menurut Para Ahli*, 15 April 2018.

3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁰
4. Perjanjian *Financial Leasing* merupakan suatu bentuk perjanjian sewa-menyewa dimana diakhir periode sewa si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewakan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.³¹

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.³² Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian empiris / sosiologis.

³⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 (ayat 1 dan ayat 2)

³¹ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 27.

³² Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 32

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara secara terstruktur, data utama ini selanjutnya diolah sebagai bahan untuk mengadakan analisa pada bagian pembahasan.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder digunakan sumber kepustakaan, yakni diperoleh dengan cara menelusuri peraturan-peraturan hukum, dokumen maupun literature yang berhubungan dengan pembahasan dalam tesis ini, kemudian diklasifikasikan yang akhirnya diambil dan disusun serta disesuaikan dengan tujuan penelitian.

c. Data Tertier

Data tertier digunakan sebagai bahan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Contohnya : kamus hukum, ensiklopedia dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dikumpulkan melalui penelusuran bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi: Yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum perdata dan hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :
1. jurnal ilmiah, literatur, majalah, makalah, media cetak dan elektronik
 2. Kamus hukum.

4. Teknik Analisa Data

Analisis yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, dalam arti data tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya dipergunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memahami jalan pikiran mengenai materi pokok permasalahan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka diusahakan untuk menyajikan sistematika yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah penelitian, kemudian dipaparkan tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian serta dijelaskan kerangka teoritis dan konseptual, berikutnya dikemukakan metode penelitian dan yang terakhir disampaikan sistematika penulisan dalam tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yaitu uraian dasar teori dari tesis ini meliputi tinjauan tentang Tinjauan Umum Perjanjian yaitu membahas mengenai pengertian Perjanjian, Jenis-jenis Perjanjian, Syarat sahnya Perjanjian, Asas-asas Perjanjian, Wanprestasi dan Akibatnya. Kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai Leasing sebagai Lembaga Hukum Perjanjian yaitu mengenai pengertian Leasing, Pihak-pihak dalam Perjanjian Leasing, Macam-macam Leasing. Dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang Kredit, Pengertian Kredit, Unsur-unsur Kredit, serta Fungsi dan Tujuan Kredit dan kemudian dibahas tentang teori *financial leasing*. Dilanjutkan lagi dengan pembahasan secara rinci mengenai Bentuk dan Isi Perjanjian Leasing,

yang kemudian dijelaskan juga mengenai Akibat Hukum Akhir Perjanjian Kredit Leasing.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian melalui analisis dan/atau pembahasan yang berhubungan dengan fakta yang satu dengan yang lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka yang ada kaitannya dengan pokok masalah tesis ini.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari hasil penelitian yang dirumuskan secara lengkap dalam sebuah kesimpulan. Kemudian diajukan saran-saran baik kepada para penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi permasalahan *financial leasing* kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2000.
- Abdul Wahab, Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan*, Gramedia Utama, Jakarta, 2004.
- Agus Waluyo Nur, *Sistem Pembiayaan Leasing Diperbankan Syariah : Jurnal Ekonomi Islam*, La Riba, Solo, 2007.
- Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Ainun Naim, *Akuntansi Keuangan 2*, BPEF, 1992, Yogyakarta.
- Ali, Lukman, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Ikhwan dan Wolfram Hieman, "Enchacing the Role of Leasing as a Tool for Financing Small and Medium Enterprises in Indonesia", ADB Technical Assistance SME Development State Ministry for Cooperative and SME 2001.
- Arus Akbar Silondae, Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Bondan Boedi Setia Handoko, *Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995.
- , *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penelitian FE UI, Jakarta, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, Mizan, Bandung 2009.
- , *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Djurnadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001.
- Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Frianto Pandia, Elly Sand Ompusunggu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- , *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- M. Husni, *Bahan Kuliah Perancangan Kontrak, Tinjauan Umum Mengenai Hontrak*. 2009.
- Mr. N.E. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ni Kadek Candika Prawani, Nyoman Mas Aryani, *Perlindungan Hukum Lessor Terhadap Objek Leasing Apabila Lessee Wanprestasi*, Udayana Master Law Journal, Universitas Udayana, Bali.

- Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT Adira Finance Kota Makassar*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
- R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- , *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- , *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersil*, PT. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian B*, UGM, Yogyakarta, 1980.
- Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba, Jakarta, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rincka Cipta, Jakarta, 2007.
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Suratman dan Philipsp Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Syaukani, ad all, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Thomas Suyatno, et al., *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba, Jakarta, 2000.

Peraturan :

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, Subekti dan Tjitrosudibio, Cet.28, Pradnya Paramita, Jakarta 1996.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung, 2005.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Sumber Lainnya :

Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 1169/KMK.01/1991 tentang Sewa Guna Usaha (*Leasing*) BAB I Pasal 1

<https://tesishukum.com>, *Pengertian Perlindungan Hukum menurut Para Ahli*, diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

<https://tesishukum.com>, *Pengertian Perlindungan Hukum menurut Para Ahli*, 15 April 2018.

<http://www.buanafinance.co.id/aboutus/?ver=&pg=Organization%20Structure>, diakses pada tanggal 20 Desember 2018

<http://www.docstoc.com/docs/12305459/leasing>, diunduh pada 8 Januari 2019

<http://www.1st-leasing.co.uk>, diunduh pada 1 Februari 2019.

<http://www.ifsa.or.id/history.php>, diunduh pada 10 Februari 2019.

1396147.com, Kafe Gaul BURHAN, diunduh pada 9 Februari 2019.

Harian SINGGALANG, Sabtu 6 November 2010, diakses tanggal 12 Februari 2019.

<https://arsasi.wordpress.com/2015/04/21/operational-leasing-dan-financial-leasing/> diakses tanggal 28 September 2018